Amanah Githa
ASURANSI JIWA SYARIAH

TATA KELOLA PERUSAHAAN 2022

Air Terjun Coban Rondo Pujon, Malang, Jawa Timur

Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan usaha perasuransian perlu dijalankan secara sehat serta mematuhi segala peraturan yang berlaku. Dasar hukum penerapan tata kelola perusahaan diantaranya sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Hal ini sejalan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dimana perusahaan sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa Asuransi Jiwa Syariah menyadari perlunya menyusun Panduan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* / GCG), menerapkannya secara konsisten, dan melakukan pengelolaan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan menjamin terlaksananya akad-akad yang diperjanjikan, dipenuhinya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Etika Bisnis, maupun Etika Kerja. Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai Pemegang Saham (*shareholders value*) serta mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*). Untuk menunjukan komitmen terhadap pelaksanaan GCG di Perusahaan, maka implementasi dari GCG ini akan dikaji relevansinya setiap tahun untuk melihat kesesuaian terhadap kondisi lingkungan bisnis perusahaan terkini.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur utama tata kelola perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Masing – masing dari elemen tersebut dibangun atas dasar independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

I. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing – masing RUPS sebagai berikut :

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Keterangan
1.	2 Agustus 2021	Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021	Sirkuler	1. Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru & Rekan sebagai Auditor Laporan Keuangan. 2. Memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi, Komisaris dan	Nomor 22 tanggal 19 Agustus 2021	-

				Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan.		
2.	2 Agustus 2021	Pemberhentian Komisaris Utama dan pengangkatan Komisaris Independen.	Sirkuler	1. Menerima dan menyetujui pemberhentian: a. Saudara **FIRASAT ADI** selaku **Komisaris Utama Perseroan**, terhitung sejak ditandatanganinya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Saudara **FIRASAT ADI** selama menjalankan jabatannya dalam pengawasan Perseroan dan diberikan hak-haknya sesuai kaidah-kaidah legal (hukum) / peraturan yang berlaku di Perseroan. 2. **Menerima dan menyetujui pengangkatan**: **Saudara Ir. Ellan Barlian, M.M.** selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru, terhitung mulai 10 Mei 2021 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 08 Tanggal 15 Desember 2011 dan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-27/NB.21/2021 tanggal 6 Mei 2021.	Nomor 23 tanggal 19 Agustus 2021	SK Kemenkumham Nomor: AHU-0023087.AH.01.02

II. Direksi

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, dan kewarganegaraan anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan
			Pendidikan Formal Terakhir dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan			
1.	Muhammad Zamachsyari	Direktur Utama	Strata 1, AAIJ, ASAI, FIIS.	Kep-102/NB.22/2018	26 Desember 2018	5 tahun	Indonesia
2.	Iyus Durahman	Direktur	Strata 1	Kep-103/NB.22/2018	26 Desember 2018	5 tahun	Indonesia
3.	Adhi Yunantono	Direktur	Strata 2	KEP-42/NB.22/2018	26 Juli 2018	5 tahun	Indonesia

2) Perubahan Susunan Anggota Direksi

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3) Rangkap Jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4) Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (16 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Muhammad Zamachsyari	Direktur Utama	0	16	100
2.	Iyus Durahman	Direktur	0	16	100
3.	Adhi Yunantono	Direktur	0	16	100

5) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
			A		B		C		D		Ket :
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Indonesia/ Luar Negeri
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan:
A. Perusahaan yang bersangkutan;
B. perusahaan perasuransian lain;
C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

6) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			`Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Muhammad Zamachsyari		√			√			√			√	
2.	Iyus Durahman		√			√			√			√	
3.	Adhi Yunantono		√			√			√			√	

Keterangan:
*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb
**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar, dsb

III. Dewan Komisaris

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, dan kewarganegaraan anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan
			Pendidikan Formal Terakhir dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan			
1.	Firasat Adi	Komisaris Utama	Strata 2	Kep-28/NB.1/2019	1 Maret 2019	5 Tahun	Indonesia
2.	Luki Alamsyah Agustriana	Komisaris	Strata 1	KEP-77/NB.22/2018	20 September 2018	5 Tahun	Indonesia
3.	Novianto Bambang Wawandono	Komisaris Independen	Strata 3	KEP-79/NB.22/2019	27 Januari 2020	5 Tahun	Indonesia

2) Perubahan Susunan Anggota Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Firasat Adi	Komisaris Utama	31 Juli 2019	2 Agustus 2021

3) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4) Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (12 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video / Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Firasat Adi*	Komisaris Utama	0	3	25
2.	Luki Alamsyah Agustriana	Komisaris	0	11	92
3.	Novianto Bambang Wawandono	Komisaris Independen	0	12	100
4.	Ellan Barlian **	Komisaris Independen	0	7	58

Keterangan:
*) Diberhentikan dari jabatan Komisaris Utama pada tanggal 3 Mei 2021 melalui RUPS Sirkuler
**) Diangkat sebagai Komisaris Independen sesuai Akta Notaris Nomor 23 tanggal 19 Agustus 2021

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (12 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Firasat Adi*	Komisaris Utama	0	3	25
2.	Luki Alamsyah Agustriana	Komisaris	0	11	92
3.	Novianto Bambang Wawandono	Komisaris Independen	0	12	100
4.	Ellan Barlian **	Komisaris Independen	0	7	58
5.	Muhammad Zamachsyari	Direktur Utama	0	12	100

6.	Iyus Durahman	Direktur	0	12	100
7.	Adhi Yunantono	Direktur	0	12	100

Keterangan:
*) Diberhentikan oleh RUPS tanggal 2 Agustus 2021
**) Diangkat oleh RUPS tanggal 2 Agustus 2021

6) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
			A		B		C		D		Ket :
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Indonesia/ Luar Negeri
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Keterangan:
A. Perusahaan yang bersangkutan;
B. perusahaan perasuransian lain;
C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

7) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Firasat Adi		√			√			√			√	
2.	Luki Alamsyah Agustriana		√			√			√			√	
3.	Novianto Bambang Wawandono		√			√			√			√	

Keterangan:
*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb
**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar, dsb

IV. Dewan Pengawas Syariah

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, dan kewarganegaraan anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan
			Pendidikan Formal Terakhir dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan			
1.	Amin	Ketua	Strata 1	Pemutihan (POJK No. 4/POJK.05/2013 pasal 23 poin 2.d) Tgl. 21 November 2013	14 September 2017	5 Tahun	Indonesia
2.	Rikza Maulan	Anggota	Strata 2	Kep-27/NB.22/2017	14 September 2017	5 Tahun	Indonesia

2) Perubahan Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Amin	Ketua	Anggota	PT Asuransi Bintang Tbk	Asuransi Umum (Unit Syariah)
			Dewan Pengawas Syariah	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Asuransi Allianz Indonesia	Dana Pensiun (Unit Syariah)
			Dewan Pengawas Syariah	Jasa Gadai Syariah	Gadai Syariah
2.	Rikza Maulan	Anggota	Anggota	Wahana Tata Takaful	Asuransi Syariah
			Anggota	MNC Finance Syariah	Pembiayaan Syariah

4) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (6 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Amin	Ketua	0	6	100%
2.	Rikza Maulan	Anggota	0	6	100%

V. Komite – Komite

1) Komite dibawah Direksi

No.	Nama Komite	Nama Anggota	Jabatan	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Investasi	1. Adhi Yunantono	Direktur Keuangan	029/SK-AGA-DIR/IX/2018	3 Kali Rapat
		2. Yusuf Maulana	Kepala Divisi Keuangan, Akuntansi, dan Investasi	029/SK-AGA-DIR/IX/2018	
		3. Setriana	Unit Kerja Investasi	029/SK-AGA-DIR/IX/2018	
		4. Yusuf Maulana	Aktuaris Perusahaan	029/SK-AGA-DIR/IX/2018	
		5. Anggi M. Taufik	Kepala Divisi Aktuaria	029/SK-AGA-DIR/IX/2018	
		6. Budi Setiawan	Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis	029/SK-AGA-DIR/IX/2018	
		7. Fery Eko S.	Kepala Divisi Strategi Pemasaran dan Pengembangan Produk	029/SK-AGA-DIR/IX/2018	
2.	Komite Produk	1. Fery Eko S.	Kepala Divisi Operasional	005/SK-AGA-DIR/VII/2021	40 Kali Rapat
		2. Aryo Pinandito	Kepala Seksi SPBD	005/SK-AGA-DIR/VII/2021	
		3. Andry Wijaya	Kepala Divisi HRGA & Corporate Secretary	005/SK-AGA-DIR/VII/2021	
		4. Hery Ardianto	Kepala Divisi Pemasaran Corporate, Captive, & Individu	005/SK-AGA-DIR/VII/2021	
		5. Budi Setiawan	Kepala Divisi Bancassurance	005/SK-AGA-DIR/VII/2021	
		6. Yusuf Maulana	Kepala Divisi Aktuaria	005/SK-AGA-DIR/VII/2021	
		7. Septi Achmad Rizal	Kepala Departemen Keuangan, Akuntansi & Investasi	005/SK-AGA-DIR/VII/2021	
		8. Lukman Antoni	Kepala Departemen Underwriting	005/SK-AGA-DIR/VII/2021	
		9. Heru Prasetyo	Kepala Departemen Software Development	005/SK-AGA-DIR/VII/2021	

2) Komite dibawah Dewan Komisaris

No.	Nama komite	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	SK Pengangkatan	Jumlah Rapat dalam Setahun
1.	Komite Audit	Mustika Wijayadi	Anggota	2 Tahun (2019 – 2021)	Nomor: 001/AGA-KOM/X/2019 Tanggal: 1 Agustus 2019	4 Kali
2.	Komite Pemantau Risiko	Hery Mustafa Kemal	Anggota	2 Tahun (2019 – 2021)	Nomor: 002/AGA-KOM/X/2019 Tanggal: 1 Oktober 2019	4 Kali

VI. Penerapan Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai
Di atas Rp2 miliar	0	0	0	0
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	0	0	0	0
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar	0	0	0	0
Rp500juta ke bawah	3	4	2	40

Keterangan:*) yang diminta secara tunai

VII. Penerapan Fungsi Auditor Eksternal

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Nama Kantor Akuntan Publik	Dra. Suhartati & Rekan	Budiandru	Budiandru
2.	Nama Akuntan Publik	M. Adrian Muluk	Budiandru	Agung Dwi Pramono, CA., CPA.
3.	Periode Audit	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
4.	Tanggal RUPS	17 Oktober 2019	25 November 2020	30 November 2021

VIII. WBS (Whistleblowing System)

Berdasarkan Surat Edaran OJK (SE OJK) nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka serta dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, diantaranya adalah menciptakan transparansi dan integritas bagi perusahaan dan konsumen, dan untuk mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan, maka perusahaan membangun Whistleblowing System (WBS).

Whistleblowing System merupakan sarana komunikasi bagi *stakeholder* perusahaan guna memberikan informasi kepada Komite Audit mengenai tindakan (perbuatan/perilaku/kejadian) yang tidak beretika atau melanggar pedoman perilaku yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perusahaan.

Latar Belakang

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT AJS Amanahjiwa Giri Artha bertujuan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin membangun dan mengelola suatu sistem pelaporan pelanggaran (WBS). Pengertian dari Whistleblowing itu sendiri adalah pengungkapan/pelaporan tindakan pelanggaran, atau pengungkapan/pelaporan perusahaan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut

Ruang Lingkup

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing system*) merupakan sistem yang mengelola Pengaduan mengenai perbuatan melawan hukum, tidak etis/tidak semestinya dimana pengaduan tersebut dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Karyawan dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

Ruang lingkup pelanggaran meliputi hal – hal sebagai berikut :
a. Menerima atau melakukan penyuapan;
b. Kecurangan (fraud) yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial;
c. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
d. Pelanggaran Code of Conduct Perusahaan seperti penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar perusahaan, benturan kepentingan gratifikasi;
e. Pelanggaran prosedur operasi baku (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
f. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
g. Pelanggaran Sistem Pengendalian Intern

Perlindungan Terhadap Pelapor

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan apabila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor;
2. Walau diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan secara anonim, yaitu tanpa identitas, tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan;
3. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun;
4. Perlindungan yang diberikan oleh perusahaan berupa perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik;
5. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak – pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut;
6. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya;
7. Perlindungan diatas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Pelapor yang melakukan laporan palsu dan/atau fitnah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Media Pelaporan

Pelapor dapat menyampaikan Pengaduan kepada Unit Kerja WBS melalui :
a. Email : wbs@amanahgitha.com
b. Dropbox : kotak dropbox di kantor pusat Amanah githa
c. Form online via website : http://wbs.amanahgitha.com
d. Surat ditujukan kepada :
Corporate Secretary QQ Ketua Unit Kerja WBS
PT. AJS Amanahjiwa Giri Artha
Crown Palace, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231 Blok A-3
Tebet, Jakarta Selatan 12870
Telepon : (+6221) 29406315
Faksimili : (+6221) 29406316

Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran

1. Unit Kerja WBS menerima dan menyeleksi Pengaduan yang diterima, apakah terdapat indikasi awal kemudian mereview apakah sesuai dengan kriteria pelanggaran dan dapat ditindaklanjuti? Bila YA, Pengaduan diteruskan/diungkapkan ke KOMITE ETIK, bila TIDAK proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.
2. KOMITE ETIK menerima laporan dari Unit Kerja WBS dan melakukan review awal kesesuaian dengan kriteria pelanggaran dari laporan pengungkapan (disclosure). KOMITE ETIK memutuskan hasil review dan pemeriksaan. Apabila KOMITE ETIK memutuskan terdapat pelanggaran dan membutuhkan informasi tambahan, maka dilakukan pendalaman/investigasi sesuai kebutuhan. Apabila KOMITE ETIK tidak menemukan ada pelanggaran, maka kasus ditutup/selesai.
3. KOMITE ETIK menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (Unit Kerja WBS, SPI atau Tim Auditor Independen)
4. Tim Investigasi melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada KOMITE ETIK.
5. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, KOMITE ETIK menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka Laporan Pelanggaran akan ditutup.
6. Apabila Pengaduan tersebut terbukti maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Apabila Pengaduan tersebut terbukti mengandung unsur tindak pidana umum/kriminal atau korupsi maka diteruskan kepada penegak hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

8. Seluruh proses Investigasi atas Pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara.

Whistleblowing System Amanah Githa